

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian di atas, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. KSU Tandangsari telah melakukan proses perhitungan PPN sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 Tahun 2009. Salah satu jenis DPP yang diambil adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi. Tarif yang ditetapkan oleh koperasi adalah tarif 10 % untuk barang dan jasa kena pajak. KSU Tandangsari telah melakukan proses perhitungan PPN keluaran setiap bulan pada satu masa pajak dan PPN Masukan yang di terima dapat di kreditkan sebelum 3 bulan sesuai dengan Undang-Undang PPN.
2. Pelunasan kewajiban PPN yang terhutang, KSU Tandangsari telah melakukan tepat waktu sebelum akhir bulan berikutnya.
3. Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN juga telah sesuai dengan tidak melebihi akhir bulan berikutnya setelah penyetoran dilakukan, namun ada satu masa pajak Maret 2021 yang terjadi keterlambatan pelaporan SPT, sehingga berdampak pada pengenaan sanksi administrasi. Pencatatan akuntansi yang terjadi di Bagian Akuntansi atas proses transaksi pemunggutan pajak keluaran, penerimaan pajak masukan, proses perhitungan kurang atau lebih bayar dan pembayarannya telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

## 5.2 Saran

Setelah mempelajari, menganalisis dan membahas masalah yang ada di dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran terhadap adanya hal-hal yang harus lebih di perhatikan untuk di perbaiki dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang baik sebagai berikut:

1. Koperasi sebaiknya perlu melakukan penyimpanan dokumen yang lebih teratur dan rapi untuk lebih mempermudah proses pemeriksaan kembali apabila diperlukan dalam hal audit maupun permintaan kejelasan data dari kantor pajak sehingga dapat memberikan jawaban secepat mungkin.
2. Bagian Pajak perlu meningkatkan kembali ketelitian dan mengatur waktu dalam proses perhitungan sampai dengan pelaporan SPT Masa PPN agar data yang di laporkan sesuai dan tidak terjadi kerlambatan penyetoran serta pelaporan sehingga terhindar dari sanksi denda pajak.
3. Saran Bagi Peneliti Berikutnya  
Saran untuk peneliti selanjutnya Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya, namun karena penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
4. Saran untuk pembaca  
Studi ini didasarkan pada perhitungan pajak terbaru, dan berharap dapat memberikan referensi kepada pembaca untuk menghitung pajak pertambahan nilai (PPN) dan menjadi wawasan baru untuk diambil.